



PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 26 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kabupaten Semarang sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 19 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 02 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nomor Nikah xxx;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Semarang, selama ± 13 Tahun Dan Kemudian tinggal di Kota Salatiga ± 5 Tahun dalam perkawinan tersebut telah di karunai seorang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 keadaan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang di sebabkan karena:

- a) Masalah ekonomi, Tergugat sering lalai di dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berjualan;
- b) Tergugat memiliki sifat yang temperamental;
- c) Bahwa Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala keluarga dan tidak bisa membimbing dan mengayomi Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah di Kota Salatiga. Sehingga selama ± 5 tahun keduanya telah berpisah rumah dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat ke Penggugat di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

6. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak/pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan memina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No.1/1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Saltiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat di depan siding Pengadilan Agama Salatiga;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, majelis sudah mendamaikan dan memerintahkan untuk mediasi dan mediasi sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hakaknya ;

Bahwa , selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, umur 24 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ikut orang tua Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang penyebabnya masalah, ekonomi, Tergugat tidak bekerja ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Desember 2015 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 07 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut orang tua Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang penyebabnya masalah, ekonomi, Tergugat tidak bekerja ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Desember 2015 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim sudah mendamaikan dan memerintahkan untuk melaksanakan mediasi namun tetap tidak berhasil ;sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hakaknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat , sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja yang selanjutnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang . Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal



**1. وإذا اشتد عدم الرغبة
الروجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلاقاً**

Artinya ::Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 24 Nopember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Hary Suwandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Dr. Nursaidah, S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	: Rp	2600.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	356.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1172 /Pdt.G/2020/PA.Sal